



PUTUSAN
Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : **KUKUH SURYANTO**
Pangkat/NRP : Prada/31180898730198
Jabatan : Tayanrad Pokoki Kima
Kesatuan : Yonkav 2/Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 23 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/Turangga Ceta.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor: BP-03/A-03/I/2022/IV/3 tanggal 27 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/135/III/2022 tanggal 07 Maret 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/III/2022 tanggal 11 Maret 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/15/PM.II-10/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: Juktera/15/PM.II-10/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/15/PM.II-10/AD/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Hari Sidang.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini Terdakwa tetap tidak hadir dikarenakan sejak semula saat berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer II-10 Semarang ternyata keberadaan Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 22 Maret 2022.
- 2) Hari Selasa tanggal 5 April 2022.
- 3) Hari Selasa tanggal 19 April 2022.
- 4) Hari Selasa tanggal 26 April 2022.

b. Bahwa Oditur Militer sudah tidak menjamin akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Yonkav 2/TC Nomor: B/389/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Nomor: B/429/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi sejak tanggal 14 Desember 2021 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya.

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/12/III/2022 tanggal 11 Maret 2022, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer terhadap Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 4 (empat) lembar daftar absensi personel Pokko Kima bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 yang ditandatangani Danki Ma Yonkav 2/Turangga Ceta Lettu Kav Rube Ngale, S.Pd., M.A.P NRP 21090162190977, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak kesatuan Terdakwa sudah tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan Terdakwa sudah tidak

Hal.3 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada lagi di kesatuannya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Komandan Yonkav 2/TC Nomor: B/389/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dan Nomor: B/429/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih desersi sejak tanggal 14 Desember 2021 dan hingga saat ini belum kembali ke kesatuannya, maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasannya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan keberadaan

Hal.4 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa tersebut, maka selanjutnya persidangan perkara Terdakwa secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana desersi di lingkungan TNI sesuai azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya - tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua di Mayonkav 2/TC Ambarawa Kab. Semarang Propinsi Jawa Tengah setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan daftar riwayat hidup yang ada Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2018 di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pudikkav Padalarang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav 2/TC sampai dengan terjadinya tindak

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ini Terdakwa masih berdinastis aktif menjabat sebagai Tayanrad Pokoki Kima dengan pangkat Prada NRP 31180898730198.

b. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonkav 2/TC.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakan Apel pengecekan anggota yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia yang dipimpin oleh Serka Dimas Teddy selaku Batiops namun sebelumnya dilakukan pengecekan oleh Ba Jaga Sertu Hadi Susilo (Saksi-1) dan diketahui Terdakwa tidak hadir dalam apel tersebut, kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa di Barak Remaja Kompi Markas, namun Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa Kesatuan Yonkav 2/TC telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, kemudian Danyonkav 2/TC membuat Daftar Pencarian Orang dan selanjutnya melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa berdasarkan surat Danyonkav 2/TC Nomor: R/158/I/2022 tanggal 12 Januari 2022.

e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telephone untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

g. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki hutang pinjaman di BRI sebesar Rp.

Hal.6 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), disamping itu Terdakwa mempunyai hutang kepada senior dan juniornya diantaranya sebagai berikut:

- 1) Koptu Hadi Cahyono sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- 2) Pratu Tiyoso sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Kopda Tahtoyani sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- 4) Prada Gigih sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor LP-02/A-02/I/2022/IV/3-3 tanggal 14 Januari 2022 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak dapat hadir, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah (*vide* Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997) tentang Peradilan Militer, yaitu:

Hal.7 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Hadi Susilo
Pangkat/NRP : Sertu, 310205350680
Jabatan : Bamon Ranpur/Danranpur Rec Ton
Har Kima
Kesatuan : Yonkav 2/Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/TC Ambarawa
Kab.Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa berdinasi di Yonkav 2/Turangga Ceta, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 pukul 06.00 Wib saat dilaksanakan apel pengecekan anggota dalam rangka kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia oleh Batisiops (Serka Dimas Teddy) terlebih dahulu Saksi selaku Ba Jaga Kima mengabsen personel kompi markas dan diketahui Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi nomor Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi mencari di barak remaja tetapi Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bati Markas Serka Suyudi (Saksi-2), selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk menghubungi Koptu Yudi S untuk menggantikan Terdakwa dalam kegiatan Pengamanan dan setelah pasukan keamanan berangkat ke Temanggung, Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dankima Lettu Kav Ruben Ngale.

Hal.8 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa terlilit hutang akibat bermain judi online.

5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Subdenpom IV/3 Blora Nomor LP-02/A-02/I/2022/IV/3-3 tanggal 14 Januari 2022 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2:

Nama lengkap : Suyudi
Pangkat/NRP : Serka/3920684820271
Jabatan : Batih Kima
Kesatuan : Yonkav 2/Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 1 Februari 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/TC Ambarawa Kab. Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Terdakwa mulai berdinas di Mayonkav 2/TC namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakan Apel pengecekan anggota yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan kunjungan kerja Presiden

Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang dipimpin oleh Serka Dimas Teddy selaku Batiops namun sebelumnya dilakukan pengecekan oleh Ba Jaga Sertu Hadi Susilo (Saksi-1) dan diketahui Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa di Barak Remaja KOMPI Markas namun Terdakwa tidak diketemukan.

3. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi untuk melaporkan ketidakhadiran dalam apel anggota yang melaksanakan pengamanan kepada Lettu Kav Ruben Ngale selaku Dankima.

4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Subdenpom IV/3 Blora Nomor LP-02/A-02/1/2022/IV/3-3 tanggal 14 Januari 2022 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ruben Ngale, S.Pd, M.A.P
Pangkat/NRP : Lettu Kav/21990162190977
Jabatan : Dankima
Kesatuan : Yonkav 2/Turangga Ceta
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 30 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.10 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 2/TC Ambarawa Kab.
Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakan Apel pengecekan anggota yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia yang dipimpin oleh Serka Dimas Teddy selaku Batiops namun sebelumnya dilakukan pengecekan oleh Ba Jaga Sertu Hadi Susilo (Saksi-1) dan diketahui Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa di Barak Remaja Kompi Markas namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi didatangi oleh Saksi-1 yang melaporkan ketidakhadiran Terdakwa dalam Apel anggota yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian dan mencari informasi keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Intel Lettu Kav Pungkas dan selanjutnya Pasi Intel melaporkan kepada Danyonkav 2/TC Letkol Kav Maryoto, S.E., M.Si, kemudian Danyonkav memerintahkan untuk menindaklanjuti dan melaporkan ke komando atas dan segera menyiapkan data untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Saksi menghubungi orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Suryanto melalui telepon untuk menanyakan keberadaan

Hal.11 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki hutang pinjaman di BRI sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), disamping itu Terdakwa mempunyai hutang kepada senior dan juniornya diantaranya sebagai berikut:

- a. Koptu Hadi Cahyono sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- b. Pratu Tiyoso sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- c. Kopda Tahtoyani sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- d. Prada Gigih sebesar Rp. 500.000.- (lima juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan

Hal.12 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu: 4 (empat) lembar daftar absensi personel Pokko Kima bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 yang ditandatangani Danki Ma Yonkav 2/Turangga Ceta Lettu Kav Rube Ngale, S.Pd., M.A.P NRP 21090162190977.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dimana dari barang bukti surat-surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor LP-02/A-02/1/2022/IV/3-3 tanggal 14 Januari 2022 yaitu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut serta sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum juga kembali ke kesatuannya, sehingga setelah menghubungkan barang bukti surat-surat tersebut dengan alat bukti lainnya maka barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang sudah bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2018 di Rindam IV/Diponegoro dan setelah lulus dilantik pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Kaveleri di Pudikkav Padalarang lalu ditugaskan di Yonkav 2/TC sampai dengan terjadinya tindak pidana ini Terdakwa masih berdinas aktif

Hal.13 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Tayanrad Pokoki Kima dengan pangkat Prada NRP 31180898730198.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 06.00 WIB dilaksanakan Apel pengecekan anggota Yonkav 2/TC yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia yang dilakukan oleh Ba Jaga Sertu Hadi Susilo (Saksi-1) diketahui Terdakwa tidak hadir, kemudian Saksi-1 berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 mencari Terdakwa di Barak Remaja Kompi Markas, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

3. Bahwa benar kemudian ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan oleh Pasi Intel Lettu Kav Pungkas kepada Danyonkav 2/TC Letkol Kav Maryoto, S.E., M.Si, kemudian Danyonkav memerintahkan untuk menindaklanjuti dan melaporkannya ke komando atas sambil terus melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Lettu Kav Ruben Ngale, S.Pd, M.A.P selaku Dankima (Saksi-3) menghubungi orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Suryanto melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui juga keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa benar sesuai informasi dari rekan-rekan Terdakwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa memiliki permasalahan keuangan dan banyak hutang yaitu pinjaman di BRI sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), disamping itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada senior dan juniornya diantaranya sebagai berikut:

- a. Koptu Hadi Cahyono sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Hal.14 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pratu Tiyoso sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- c. Kopda Tahtoyani sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- d. Prada Gigih sebesar Rp. 500.000.- (lima juta rupiah).

6. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor: LP-02/A-02/I/2022/IV/3-3 tanggal 14 Januari 2022 yaitu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan bahkan hingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga kembali ke kesatuannya.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, keadaan Negara Republik Indonesia pada umumnya dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang sudah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yaitu: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu

Hal.15 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Militer”.

Yang dimaksud dengan “Militer” berasal dari bahasa Yunani yaitu *Miles* yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan Negara.

Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang dimaksud militer adalah mereka yang berikatan secara sukarela pada angkatan perang yang diwajibkan berada dalam dinas/kesatuan secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para militer selama mereka berada dalam kesatuan.

Seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, nomor registrasi prajurit, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugas atau berdinas dengan memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer sukarela maupun militer wajib adalah merupakan yustisiabel peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

Hal.16 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan secara *in absentia* ini adalah bernama: **KUKUH SURYANTO**, seseorang yang berstatus sebagai anggota militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP 31180898730198, Jabatan Tayanrad Pokoki Kima, Kesatuan Yonkav 2/TC dan belum diberhentikan dari dinas militer atau belum pernah diakhiri masa dinas sebagai anggota militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/135/III/2022 tanggal 07 Maret 2022, Terdakwa sebagai anggota militer/prajurit TNI AD diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah karena salahnya atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hati, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sesuai M.v.T (Memorie Van Toecleeting) yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Hal.17 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si petindak (Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari Kesatuannya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakberadaan si petindak (Terdakwa) di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan kesatuan maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, artinya jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat di larang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang yang berstatus militer/prajurit TNI sejak awal sudah mengetahui dari semasa masih menjalani pendidikan dasar maupun kecabangan serta dari ketentuan Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) yang berlaku di setiap kesatuan bahwa setiap prajurit TNI atau militer yang akan pergi meninggalkan dinas/kesatuannya harus seijin dari komandan satuannya.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari statusnya sebagai seorang anggota militer/prajurit TNI AD apabila akan meninggalkan kesatuan

Hal.18 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada ijin dari atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer sehingga dengan tindakannya tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap nekat melakukan perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor LP-02/A-02/I/2022/IV/3-3 tanggal 14 Januari 2022 yaitu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan serta pihak kesatuannya juga sudah melakukan upaya pencarian maupun penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai sekarang Terdakwa tidak diketemukan.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah masa pada saat si petindak (Terdakwa) melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah dalam kondisi/keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan surat-surat serta alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari pihak kesatuannya sebagaimana terungkap dalam perkara ini, kondisi dan keadaan negara atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden).
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah masa waktu selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah tenggang waktunya lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ada penggal waktu.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan/atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Subdenpom IV/3-3 Ambarawa Nomor LP-02/A-02/I/2022/IV/3-3 tanggal 14 Januari 2022 yaitu selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar tenggang waktu meninggalkan dinas tanpa ijin selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut tersebut adalah masa waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian dari fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin dari komandan satuannya hingga saat ini tidak dapat diketahui secara pasti penyebabnya dan mengarah lebih kepada adanya permasalahan pribadi Terdakwa, namun dengan tindakan Terdakwa yang lebih memilih melarikan diri dan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnyanya tersebut sudah merupakan pengingkaran dirinya terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga sehingga Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa pada hakekatnya dengan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuannya dan hingga saat disidangkan sekarang ini masih belum ke kesatuannya maka Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dengan tata aturan yang berlaku dalam kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan Terdakwa yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, maka perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan : Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit TNI.
- Terdakwa hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit khususnya di kesatuan Terdakwa.
- Hingga saat diperiksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang sekarang ini keberadaan Terdakwa masih juga belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal atas perbuatannya serta juga dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat: 4 (empat) lembar daftar absensi personel Pokko Kima bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 yang ditandatangani Danki Ma Yonkav 2/Turangga Ceta Lettu Kav Rube Ngale, S.Pd., M.A.P NRP 21090162190977;

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah benar merupakan bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat daftar absensi kehadiran di kesatuan Terdakwa tersebut di atas sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar seluruh surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Militer MA Tahun 2021 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **KUKUH SURYANTO**, Prada NRP 31180898730198, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 4 (empat) lembar daftar absensi personel Pokko Kima bulan Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 yang ditandatangani Danki Ma Yonkav 2/Turangga Ceta Lettu Kav Rube Ngale, S.Pd., M.A.P NRP 21090162190977, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177 dan Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Niani, S.H., Mayor Chk (K) NRP 636885, Panitera Pengganti Amalia Galih Wangi, S.H., M.H. Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Joko Trianto., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020016150177

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Ttd

Amalia Galih Wangi, S.H., M.H.
Letda Laut (KH/W) NRP 23029/P

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor 15-K/PM II-10/AD/III/2022